



Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Aan Gunawan

STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

Abstract

This research is motivated by the importance of helping each other in Sharia economic empowerment. One form of mutual help is by using the Qardhul Hasan contract, which means providing a loan without expecting anything in return. The research method used in making this scientific article is the descriptive analysis method, namely collecting, studying and analyzing problems related to research. Qardh Hasan is the right answer to overcome and serve as an alternative solution to economic problems in the sharia economic concept. The Qardhul Hasan program is primarily sourced from infaq and sadaqah that have been given by people who have been entrusted with more wealth than Allah S.W.T. Because in some of the assets we own, there are rights of other people who need them. The collected infaq and shadaqah funds are then rotated through soft loans to community groups who are included in the list and in accordance with what has been determined by Islamic sharia.

Keywords

Qardhul Hasan, Empowerment, Sharia Economics

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya tolong menolong dalam pembedayaan ekonomi Syari'ah. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan menggunakan akad Qardhul Hasan yang merupakan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa masalah yang ada kaitannya dengan penelitian. Qardh Hasan adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah perekonomian dalam konsep ekonomi syari'ah. Program Qardhul Hasan bersumber utama dari infaq dan shadaqah yang telah diberikan oleh orang-orang yang telah dititipi harta yang lebih dari Allah S.W.T. Karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu, adalah terdapat hak orang lain yang membutuhkannya. Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul, kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan masyarakat yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

Kata Kunci

Qardhul Hasan, Pemberdayaan, Ekonomi Syari'ah

Penulis Korespondensi:

Aan Gunawan, Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Tanjung Harapan - 34516

Email: aangunawan0705@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik pada tataran konseptual teoritis sebagai wacana akademis maupun pada tataran praktik khususnya pada perbankan dan lembaga keuangan non bank. Keberadaan hukum ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan 'Ekonomi Syariah' diperlukan bagi masyarakat luas (Islam) karena berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan ekonomi syariah sesuai dengan falsafah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya Sila Pertama dan Kelima ([Purwadi, 2014](#)).

Kegiatan perbankan syariah tidak lepas dari peran pemerintah dan lembaga lainnya. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kehadiran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi nyata. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mempunyai harapan yang besar agar sistem ekonomi syariah dapat menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, dalam memperkuat perekonomian nasional, bank syariah dapat mengandalkan mekanisme yang tidak merugikan masyarakat lokal ([Hasanah, 2015](#)).

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu manusia akan melakukan interaksi, karena tanpa adanya interaksi dan tolong menolong diantara mereka maka kebutuhan manusia akan sulit untuk dipenuhi. Misalnya dalam jual beli, pinjam meminjam dan kegiatan – kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan tahun 2018 tentang Bank Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan pada pokoknya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Syariah merupakan salah satu dari produk turunan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan produk simpanan (pinjaman) dan pinjaman (pinjaman) yang sangat beragam. Selain berorientasi pada keuntungan (komersial), juga berorientasi sosial

(tabar). Alternatifnya, selain produk dan jasa yang bersifat komersial, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial yang merupakan bidang keahliannya.

Umat Islam bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan dan penyaluran sumber daya sosial (zakat, infaq, sadaqa, subsidi) dan perbankan melalui dana amal (Khalidul Hasan). Dengan kata lain, peminjaman dan peminjaman dana gratislah yang melibatkan kewajiban pihak peminjam. Melunasi Jumlah Pinjaman Dalam satu atau kali angsuran dalam jangka waktu tertentu, pinjaman ini didistribusikan kepada Dou Afa sesuai dengan aspek keekonomiannya. ([Sjahdeini, 2014](#))

Akhir-akhir ini banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mengatasnamakan syari'ah, salah satunya adalah bentuk pinjaman yang beredar dimasyarakat, baik yang diperbolehkan dalam islam maupun yang tidak diperbolehkan, salah satu jenis pinjaman atau dalam islam sering disebut sebagai Qardh Hasan yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dalam pengertian lain yaitu memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, apalagi di era globalisasi dan krisis ekonomi yang malanda diberbagai penjuru dunia termasuk indonesia saat ini. Biasanya orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta ataupun barang, tentu menginginkan atau mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan material dari si peminjam tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah apakah bentuk pinjaman Al Qardh Hasan ini merupakan bentuk pinjaman yang diperbolehkan dalam ajaran islam. Dikatakan al-Qardh al-Hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal peminjam ([Ali, 2008](#)).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Islam, lembaga keuangan syari'ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran akad Qardhul Hasan ini memberikan alternatif kepada masyarakat dalam mempercayakan kegiatan pembiayaan yang berlandaskan Islam. Qardhul Hasan pun hadir sebagai sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro. Perkembangan lembaga keuangan Islam

yang terus mengalami kemajuan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, akad Qardhul Hasan ini muncul sebagai upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi terutama dalam konsep syari'ah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan. Metode kajian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, membahas, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada seperti qur'an, hadits, pendapat ulama, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Data yang diperoleh dari sumber primer atau sekunder diolah dengan penjelasan deskriptif. Kemudian penulis menganalisa teks-teks tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan benar. Sumber data dalam penelitian ini diambil dan diolah dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan tema.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pembiayaan uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau memberikan pembiayaan maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan qardhul hasan bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pembiayaan ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pembiayaan. Jika penerima pembiayaan mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan ([Kadarningsih dkk, 2017](#)).

Dalam perjanjian qard pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan

dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya ([Ismail, 2011](#)).

Sumber dana qardh dapat bersumber dari, bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank ([Muhammad, 2018](#)).

Landasan Qardh Hasan

Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah S.W.T mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah S.W.T. Ada tiga pedoman yang dapat dijadikan dalil mengapa Qardh itu diperbolehkan yaitu Al Qur’an, Al Hadits dan Ijma.

1. Al Qur’an

Dalam Surat Al Hadid Ayat 11, Allah S.W.T Berfirman:

Al-qur’an merupakan sumber hukum islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah allah dan menjauhi segala larangannya.

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah S.W.T pinjaman yang baik, maka Allah S.W.T akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al Hadid: 11).

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan kedua Firman Allah S.W.T diatas, dapat disimpulkan bahwa kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah S.W.T, Artinya apabila kita belanja atau kita

keluarkan harta kita di jalan Allah S.W.T maka selaras dengan meminjamkan kepada Allah S.W.T. Selain itu, kita juga diseru agar memberikan pinjaman kepada orang lain atau kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran”. Setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menerapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaanya membaik.

Oleh karena itu, manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Misalnya memberikan pinjaman kepada kaum kerabat, atau kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan dana atau pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut bisa dilakukan melalui bank atau orang perorangan yang memiliki harta dan mau memberikan pinjaman. Apalagi jika kita memberikan pinjaman kepada orang yang dapat mengelola dana atau uang tersebut, sehingga uang yang kita pinjamkan tersebut dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka kita juga yang akan mendapatkan pahala, meskipun nantinya uang yang akan dikembalikan si peminjam sebesar yang dia pinjam.

2. Al Hadits.

Hadis merupakan sumber hukum hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum- hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. Akad *al-qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadis atau ijma' ulama. Diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW Bersabda:

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: “ Barangsiapa melepaskan kesulitan dari seorang muslim dalam kehidupan didunia, maka Allah S.W.T akan melepaskan kesulitan – kesulitannya pada hari pembalasan. Barangsiapa memudahkan kesulitan keuangan seorang muslim, maka Allah S.W.T akan melepaskan kesulitan – kesulitannya didunia dan diakhirat. Dan Allah S.W.T akan selalu membantu seorang muslim sepanjang dia membantu saudaranya.

3. Ijma

Para Ulama telah sepakat, bahwa Pinjaman jenis Qardh Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan Ulama ini didasari pula oleh adanya tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini, karena islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dengan kata lain, akad *al-qardhul hasan* merupakan pinjaman oleh pihak LKS kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung. Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut islam.

Rukun Qardh Hasan

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah Qardh Hasan dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum

Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun rukun yang harus Al Qardh Hasan penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Muqridh (pihak yang memberi pinjaman).
- b. Muqtaridh (pihak yang menerima pinjaman).
- c. Ma"qud alaih, yaitu uang atau barang (pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik uang atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman).

Sighat, yaitu ijab dan qabul (perkataan yang diucapkan oleh pihak peminjam barang dari pihak yang membeir pinjaman atau kesepakatan bahwa barang tersebut boleh diambil manfaatnya) ([Muslich, 2010](#)).

Syarat – Syarat Al Qardh

Syarat dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a) Kerelaaan kedua belah pihak.
- b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. ([Antonio, 2008](#))

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi ([Sharif, 2014](#)).

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut:

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar" (Q.S. al-Baqarah: 282).

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang

berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Manfaat Qardhul Hasan

Manfaat al-qardhul hasan banyak sekali, diantaranya meliputi:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek.
2. Al-qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
4. Resiko al-qardh dihitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak cukup dengan jaminan. Tetapi menurut Fatwa DSN MUI tentang al-qardh, menyatakan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. ([Antonio, 2008](#))

Ketentuan Qardhul Hasan

Dalam ketentuan-ketentuan qardhul hasan dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu ketentuan umum, ketentuan sanksi, dan ketentuan lain.

1) Ketentuan Umum

- a. Al-qardhul hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-qardhul hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-qardhul hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang pinjaman.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3) Ketentuan Lain

- a. Dana al-qardhul hasan bersumber dari bagian modal LKS.
- b. Dana al-qardhul hasan dapat bersumber dari keuntungan LKS yang disisihkan.
- c. Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. ([Muslich, 2010](#)).

Hikmah Disyari'atkan Qardhul Hasan

Menurut ([Muslich, 2010](#)) hikmah disyari'atkan qardhul hasan yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi yang menerima hutang atau pinjaman (muqtaridh) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, ketika seseorang dilanda kesulitan seperti biaya untuk masuk sekolah dan bahkan untuk makan sehari-hari, kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa biaya tambhan, maka beban kesulitan sementara dapat teratasi.
- b. Dari sisi pemberian pinjaman (muqridh), qardh bisa menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain sehingga ia bisa peka terhadap kesulitan yang dilanda orang lain.

Solusi Qardh Hasan dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan

Krisis Global yang terjadi saat ini, diakui atau tidak telah melanda segala lapisan masyarakat. Kebutuhan hidup, pengeluaran yang semakin mencekik dan tidak diimbangi

dengan kenaikan pendapatan yang signifikan, mengakibatkan beban hidup yang semakin memberatkan. Hal itu akan sangat dirasakan oleh rakyat, terutama golongan bawah dengan pendapatan yang rendah dan berstatus pekerja serabutan.

Sektor riil di tengah masyarakat juga semakin pelan jalannya, jangankan pertumbuhannya. Banyak sekali usaha kecil dan mikro semakin terjerembab kepada jeratan para lintah darat, dari yang 'resmi' hingga hingga yang berkedok 'resmi' atau bahkan yang tidak 'resmi'. Jangankan mereka mau membayangkan kapan hutangnya lunas, untuk menutup pokok dan bunga angsurannya hari esok atau minggu esok saja mereka harus memeras otak dan tenaganya jauh lebih ekstra. Hingga tidak jarang, saudara-saudara kita tersebut sampai terkuras modalnya hanya agar tidak dibentak-bentak oleh Para *Debt Collector* para lintah darat yang semakin tidak berperikemanusiaan tingkahnya.

Qardh Hasan adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah hutang yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Program *Al Qardul Hasan* bersumber utama dari infaq dan shadaqah yang telah diberikan oleh orang-orang yang telah dititipi harta yang lebih dari Allah S.W.T. Karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu, adalah terdapat hak orang lain yang membutuhkannya.

Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul, kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan masyarakat yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam, sesuai dengan urutan-urutannya. Dengan fokus utama adalah saudara-saudara kita yang terjerat oleh rentenir, memiliki usaha produktif, dan masuk dalam kategori miskin atau bahkan fakir.

Pinjaman tersebut sangat lunak, karena si peminjam cukup hanya mengembalikan Pokoknya saja tanpa dengan tambahan dan potongan biaya apa pun. Dengan jangka waktu sesuai dengan janji si peminjam dan kesepakatan antara peminjam dan Lembaga ZIS, sebagai penyalur.

Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur, karena dana *Al Qardul Hasan* adalah termasuk dalam kriteria dana bergulir. Dana yang setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat yang lain. Tujuan dari pemberian dana tersebut, adalah terangkainya kemakmuran golongan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya Dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah atas hartanya, dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusia. Akhir dan tujuan utama dari *al Qardhul Hasan* adalah, kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalan dana infaq dan shadaqah para *muzakki*, dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama.

Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan

Dari sudut tinjauan yang sama, qardh berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benarbenar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan Hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara qardh lebih berkenaan bagi Allah SWT dari pada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan sah yang tidak perlu diragukan lagi, dan merupakan Sunnah Nabi SAW dan Ijma' Ulama.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 245 Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan ([Suryadi dan Putri, 2018](#)).

Kesimpulan

Dari uraian makalah yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Qardh Hasan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa meminta imbalan dari si peminjam. Pinjaman jenis ini menurut ajaran islam adalah diperbolehkan, karena mengandung banyak manfaat, diantaranya adalah dapat memberikan keringanan bagi pihak peminjam, saling tolong menolong, sebagai landasan dalam beribadah, bersifat

mendidik kearah yang positif, adanya misi nilai sosial yang akan meningkatkan citra masyarakat dalam kegiatan ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, pihak yang memberikan pinjaman harus benar – benar memperhatikan kepada siapa dia memberikan pinjaman. Jangan sampai salah dalam memberikan pinjaman kepada orang lain apalagi kepada orang yang baru dikenal. Oleh karena itu, perlu dibuat akad perjanjian diantara kedua belah pihak, agar pihak yang memberikan pinjaman tidak dirugikan meskipun pengembalian dana atau uang yang dipinjam jumlahnya sama ketika meminjam dahulu.

Salah satu solusi Qardh Hasan agar dapat berjalan dengan baik adalah harus adanya kejujuran atau sikap saling percaya diantara kedua belah pihak, terutama dari pihak yang meminjam. Akan lebih baik lagi, apabila pihak yang meminjam dapat mengelola dana atau uang yang telah dipinjamnya, maka ini akan menghasilkan manfaat yang banyak, baik bagi dirinya maupun bagi pihak yang meminjamkan dana atau uang tersebut. Qardh Hasan juga akan membawa seseorang untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh. Sehingga dengan adanya akad Qardhul Hasan ini dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan konsep syari'ah.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, M. N. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Akadqardhul Hasan pada bprs muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup.
- Kadarningsih, A. dkk. (2017). "Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), p. 32. doi: [10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41).
- Muhammad. (2018). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Purwadi, M. I. (2014). "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), pp. 23–42. doi: [10.20885/iustum.vol21.iss1.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2).
- Sharif, C. M. (2014). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.

- Suryadi, N. dan Putri, Y.R. (2018). "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), pp. 37–50. doi: [10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21. (2008). (2018). *Tentang Perbankan Syariah*.